

RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERINTIS TRINITY PROPERTI TBK (“Perseroan”)

Sehubungan dengan telah disampaikannya surat No. 114/CORSEC/PTP/X/2021 Perihal Pemberitahuan Penundaan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perintis Trinitas Properti Tbk (“Perseroan”) melalui situs Web Bursa Efek, Situs Web Perseroan dan situs penyedia e-RUPS (eASY.KSEI). Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan ulang serta meralat pemanggilan sebelumnya dengan mengubah tanggal penyelenggaraan RUPSLB yang sebelumnya pada Rabu, 10 November 2021 menjadi **Kamis, 18 November 2021** dan meralat tanggal pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili serta memberikan suara dalam rapat tersebut pada tanggal **26 Oktober 2021** (*recording date*). Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 November 2021
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J, Jl Senopati Raya, Senayan, Jakarta

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
3. Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan secara terpisah kepada masing-masing pemegang saham.
2. Berdasarkan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan yang juga bertindak sebagai Penyelenggara RUPS. Oleh karenanya, Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasanya melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 50981116

3. Berdasarkan Peraturan OJK No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada Bagian Keempat (Pasal 13, Ayat 3), Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
 - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB**.
 - b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal **26 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB**.
5. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menggunakan eProxy yang disediakan oleh KSEI. Tata cara pemberian eProxy mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB dan dalam pemungutan suara dalam RUPSLB, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
7. Bahan-bahan terkait mata acara RUPSLB telah tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB dan dapat diunduh pada <http://www.trinitiland.com>.
8. Pemberian suara dalam RUPSLB akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPSLB.
9. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPSLB.
10. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir di lokasi Rapat, harus membawa dan menunjukkan asli surat hasil tes swab antigen negatif maksimal 1 hari sebelum Rapat dan menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap.
11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Oktober 2021

PT PERINTIS TRINITY PROPERTI TBK

Direksi

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 50981116

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat.
2. Himbuan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”).

Panduan pemberian kuasa kepada AJK melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) Memiliki Nomor SingleInvestor Identification (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://akses.ksei.co.id>
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik ‘Masuk’.
3. Masukkan email dan password, kemudian klik ‘Masuk’
4. Pilih menu ‘eASY.KSEI’, kemudian klik ‘Login eASY.KSEI’
5. Pilih menu ‘Operations for Shareholders’
6. Pada bagian ‘General Meetings’, pilih ‘PT Perintis Trinitas Properti Tbk., PT (PTP) – Annual General Meeting’
7. Klik ‘Select Attendance Type’
8. Klik ‘My authorized representative will attend’
Pada bagian ‘Representative Type’ pilih ‘Independent Representative’, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian ‘Select independent Rep’.
9. Kemudian klik ‘Next’
10. Klik ‘OK’ dan pemegang saham akan diarahkan ke laman ‘Vote Preference Declaration’
11. Pilih salah satu ‘Accept’, ‘Reject’, atau ‘Abstain’ untuk masing-masing mata acara Rapat
12. Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua mata acara Rapat, klik ‘Save’
13. Klik ‘OK’ untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik ‘Log Out’ untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://akses.ksei.co.id>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya Selasa tanggal 17 November 2021 pukul 12:00 WIB.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada AJK melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

PT. PERINTIS TRINITAS PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 50981116

- (i) Wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen negatif maksimal 1 (satu) hari sebelum rapat dan menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap.
 - (ii) Wajib menggunakan masker ganda (masker medis + masker kain) atau masker KN 95 secara benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - (iii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
 - (iv) Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan
 - (v) Wajib segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi seiring dengan adanya penerapan PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19.

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan (iii) POJK No.15 /POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 5098116